



**PUTUSAN**

**No. 1935 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SICILIA SOMBO Alias MAMA SILVA;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 29 Januari 1973;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo Timika, Distrik Mimika Baru;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA secara bersama-sama dengan Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal, pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010, bertempat di rumah saksi Grace Mundung yang beralamat di Jalan Jeruk SP.2 Timika, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya, Terdakwa SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA bersama-sama dengan Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal mendatangi rumah milik saksi korban Grace Mundung dan ketika Terdakwa dan teman-temannya memasuki rumah milik saksi korban, saksi korban Grace Mundung langsung menyapa Terdakwa dengan menanyakan kabar Terdakwa,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1935 K/Pid/2012



namun langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa mau mengambil barang milik Terdakwa kalau saksi korban tidak membayar utang, tetapi saksi korban menjawab “kita ke Pengadilan dulu” namun perkataan saksi korban tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan tanpa mendapatkan ijin dari saksi korban, Terdakwa langsung menyuruh salah satu teman laki-laki dari Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) motor matik merk Zusuki warna hitam DS 2316 ML dan 1 (satu) helm standar merk Takachi warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang juga terletak diruang tamu, sedangkan teman-teman perempuan dari Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk Philips warna hitam dan 1 (satu) buah helm standar merk Takachi warna hitam yang terletak diruang tamu;

Bahwa tindakan Terdakwa SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA bersama-sama dengan Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal mengambil 2 (dua) unit motor, 1 (satu) helm dan 1 (satu) unit DVD adalah tanpa seizin pemilik barang yaitu Grace Mundung dengan maksud agar barang-barang tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa Sicilia Sombo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sicilia Sombo alias Mama Silva bersama-sama dengan Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA secara bersama-sama dengan Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal, pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010, bertempat dirumah saksi Grace Mundung yang beralamat di Jalan Jeruk SP.2 Timika, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa awalnya, Terdakwa SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA bersama-sama dengan Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal mendatangi rumah milik saksi korban Grace Mundung dan ketika Terdakwa dan teman-temannya memasuki rumah milik saksi korban, saksi korban Grace Mundung langsung menyapa Terdakwa dengan menanyakan kabar Terdakwa, namun langsung dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa mau mengambil barang milik Terdakwa kalau saksi korban tidak membayar utang, tetapi saksi korban menjawab “kita ke Pengadilan dulu” namun perkataan saksi korban tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan tanpa mendapatkan ijin dari saksi korban, Terdakwa langsung menyuruh salah satu teman laki-laki dari Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) motor matik merk Zusuki warna hitam DS 2316 ML dan 1 (satu) helm standar merk Takachi warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang juga terletak diruang tamu, sedangkan teman-teman perempuan dari Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk Philips warna hitam dan 1 (satu) buah helm standar merek Takachi warna hitam yang terletak diruang tamu;

Bahwa tindakan Terdakwa SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA bersama-sama dengan Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal mengambil 2 (dua) unit motor, 1 (satu) helm dan 1 (satu) unit DVD adalah tanpa seizin pemilik barang yaitu Grace Mundung dengan maksud agar barang-barang tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa Sicilia Sombo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sicilia Sombo alias MAMA SILVA bersama-sama dengan Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 7 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SECILIA SOMBO alias MAMA SILVA bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau supaya membuat hutang ataupun

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1935 K/Pid/2012



menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pidana penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Honda Type Tiger warna merah DS 2463 MI;
  - 1 (satu) unit motor merek Suzuki type Skydrive warna hitam DS 2316 ML;
  - 1 (satu) unit DVD merek Philips warna hitam;
  - 1 (satu) unit televisise merek Samsung warna silver;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Grace Mundung;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 84/Pid.B/2011/PN-Tmk tanggal 13 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyuruh melakukan Pemerasan dengan Kekerasan”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Honda Type Tiger warna merah DS 2463 MI;
  - 1 (satu) unit motor merek Suzuki type Skydrive warna hitam DS 2316 ML;
  - 1 (satu) unit DVD merek Philips warna hitam;
  - 1 (satu) unit televisi merek Samsung warna silver;Dikembalikan kepemilikinya;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 27/Pid/2012/PT.JPR tanggal 25 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Sicilia Sombo alias Mama Silva tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika No. 84/Pid.B/2011/PN.Tmk, tanggal 13 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid.B/ 2012/PN.Tmk. jo. Nomor : 84/Pid.B/2011/PN.Tmk. jo. Nomor : 27/PID/2012/PT.JPR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Juli 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 31 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 31 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I. BAHWA JUDEX FACTI LALAI DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah lalai dalam menerapkan hukum acara atau telah melanggar hukum yang berlaku dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

- Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Telah Melanggar Ketentuan Pasal 183 KUHAPidana.

Bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAPidana menentukan bahwa :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Pengertian "sekurang-kurangnya dua alat bukti", berarti bahwa hakim pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, kecuali dalam perkara-perkara yang diajukan dalam acara pemeriksaan



cepat yakni pada tidak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti saja.

Penyebutan dua alat bukti secara limitatif menunjukkan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang, karena itu hakim tidak boleh menyimpang dalam menjatuhkan putusannya. Judex Facti telah keliru menyimpulkan seolah-olah perbuatan Pemohon telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan.

Bahwa tidak satupun fakta yang terungkap di persidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa telah memaksa atau menyuruh orang lain untuk memaksa dengan mengancam saksi korban untuk menyerahkan barang-barang miliknya kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam Putusan Judex Facti. Fakta tersebut tidak pernah diungkapkan oleh saksi-saksi didalam persidangan, karena jika saja ada keterangan (fakta) demikian yang diungkapkan oleh saksi didalam persidangan, maka sudah pasti keterangan tersebut akan dikutip juga oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya (mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Agung dapat membaca/memeriksa kembali secara teliti isi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 2 sampai dengan 4 khususnya mengenai keterangan saksi korban GRACE MUNDUNG dan saksi SAMUEL PANGEMANAN).

Bahwa apabila diteliti secara cermat, baik didalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak satupun terdapat kata-kata yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah memaksa atau mengancam atau melakukan kekerasan terhadap saksi korban Grace Mundung untuk menyerahkan barang-barang milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa justru Saksi Korban Grace Mundung sendiri yang dengan demikian maka setidak-tidaknya salah satu unsur Pasal 368 ayat (1) KUHPidana yakni "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena salah satu unsur delik pasal tersebut tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

**B. YANG MELATAR BELAKANGI TIMBULNYA MASALAH ANTARA TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN.**

Bahwa yang melatar belakang timbulnya masalah antara Terdakwa dengan saksi korban adalah :

- Bahwa pada tahun 2008 saksi korban mengambil sejumlah barang perhiasan milik Terdakwa (Bukti Nota pengambilan barang telah diserahkan dalam



persidangan perkara ini) dengan cara mengutang dengan kewajiban akan membayar harga barang-barang tersebut sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan, saksi korban tidak dapat menyelesaikan kewajibannya membayar harga barang yang diambilnya tersebut, walaupun sudah berkali-kali diberikan toleransi waktu untuk itu, sehingga pada tahun 2008 Terdakwa pernah melaporkan saksi korban ke Polsek Mimika Baru terkait permasalahan tersebut, namun kemudian masalah tersebut berhasil diselesaikan di Polsek Mimika Baru dengan dibuatkan surat pernyataan untuk saksi korban menandatangani;
- Bahwa dihadapan Polisi, saksi korban telah membuat dan menandatangani surat pernyataan masing-masing tertanggal 15 November 2008 dan tanggal 18 November 2008 yang pada pokoknya menyatakan akan membayar hutang-hutangnya tersebut kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila sampai jatuh tempo tanggal 30 Desember 2008 saksi korban tidak membayarnya, maka saksi korban bersedia untuk harta bendanya berupa 2 (dua) unit motor dan harta benda lainnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sekalipun saksi korban sudah berkali-kali membuat pernyataan akan melunasinya, namun ternyata saksi korban tetap tidak melakukannya, sehingga pada tanggal 25 Mei 2009 Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kota Timika, namun atas gugatan tersebut, Pengadilan berhasil mendamaikan sehingga dibuatkanlah Akta Perdamaian No. 15/Pdt.G/2009/PN.Tmk, tanggal 17 Juli 2009 yang pada pokoknya saksi korban diwajibkan untuk melunasi hutangnya kepada Terdakwa, namun lagi-lagi sampai dengan saat ini saksi korban tidak pernah melaksanakan Putusan tersebut hingga keluarlah Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kota Timika No. 01/Pen/Pdt.G.Eksekusi/2010/PN.Tmk tanggal 15 Maret 2010 yang hingga kini belum juga dilaksanakan;
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa hutangnya kepada Terdakwa, maka pada tanggal 10 November 2010 Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mendatangi saksi korban di rumahnya guna menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan mengambil barang-barang milik saksi korban yang dijanjikan sendiri oleh saksi korban untuk diambil oleh Terdakwa apabila saksi korban tidak dapat melunasi sisa hutangnya tersebut sesuai batas waktu (jatuh tempo) yang sudah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1935 K/Pid/2012



ditentukan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh saksi korban sendiri masing-masing tertanggal 15 November 2008 dan 18 November 2008.

- Bahwa atas dasar surat pernyataan saksi korban yang mengizinkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, maka pada tanggal 10 November 2010 itu juga Terdakwa bersama teman-temannya kemudian mendatangi saksi korban dirumahnya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang sudah diijinkan untuk diambil. Bahkan saksi korban sendiri memperbolehkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut sebagai konsekuensi dari kewajibannya yang tidak pernah ia laksanakan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-jal yang relevan secara yuridis antara Terdakwa dengan saksi Grace Mundung ada hubungan hutang piutang;

Bahwa upaya hukum Terdakwa dalam menyelesaikan hutang piutang dengan Grace Mundung telah pernah mengajukan gugatan perdata dan pernah diselesaikan melalui mediasi dengan membuat akte perdamaian sesuai putusan Pengadilan Timika Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN.Tmk tanggal 17 Juli 2009 tetapi Grace Mundung tidak melaksanakan putusan tersebut;

Bahwa Terdakwa telah memperoleh penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Timika Nomor : 01/Pen.Pdt.G.Eksekusi/2010/PN.Tmk tanggal 15 Maret 2010 tetapi tetap tidak dilaksanakan;

Bahwa saksi Grae Mundung telah membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup sebanyak 2 (dua) kali yaitu tertanggal 15 Nopember 2008 dan 18 Nopember 2008 dan telah diajukan di persidangan yang menyatakan mengizinkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Grace Mundung berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan barang-barang lain apabila sampai dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan saksi tidak dapat melunasi hutang-hutangnya;

Bahwa saksi Grace Mundung mempunyai itikad tidak baik untuk tidak melunasi atau membayar hutangnya dan Terdakwa memiliki alasan memperoleh hak-haknya sesuai yang tertuang dalam pernyataan Grace Mundung sendiri dan isi putusan Pengadilan Negeri Timika;

Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam surat dakwaan kesatu atau



kedua dan oleh karenanya Terdakwa harus direhabilitasi hak-haknya dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 27/Pid/2012/PT.JPR tanggal 25 Juni 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 84/Pid.B/2011/PN-Tmk tanggal 13 Maret 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Memperhatikan Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa: SICILIA SOMBO Alias MAMA SILVA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 27/Pid/2012/PT.JPR tanggal 25 Juni 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 84/Pid.B/2011/PN-Tmk tanggal 13 Maret 2012;

#### **M E N G A D I L I S E N D I R I :**

Menyatakan Terdakwa SECILIA SOMBO alias MAMA SILVA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan kesatu atau kedua;

Membebaskan ia dari dakwaan tersebut;

Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda Type Tiger warna merah DS 2463 MI;
- 1 (satu) unit motor merek Suzuki type Skydrive warna hitam DS 2316 ML;
- 1 (satu) unit DVD merek Philips warna hitam;
- 1 (satu) unit televisi merek Samsung warna silver;

Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang-barang tersebut disita;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 oleh Dr. Artidjo Aljostar, SH., LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Dr. Salman Luthan, SH., MH. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Aljostar, SH., LLM

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001